



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Yadi Bin Tarina Harjo;
2. Tempat lahir : Gadang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Miswar, SH. dkk Advokat/Pengacara dari "Kantor Hukum ME & K Partners" berkedudukan di Jalan Lukman No. 10 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat Daya berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor
4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo pidana selama 6 (tahun) Tahun penjara denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **Hari Yadi Bin Tarina Harjo** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Gadang, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti N0. 25/60046/10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang di keluarkan Pegadaian Blangpidie berupa 40 (empat puluh) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 4,05 (empat koma nol lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Manto (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/Dpo) melalui Handphone “bang ada kerja” kemudian Sdr. Manto menjawab “ada dek kamu kemari terus” kemudian terdakwa menjumpai Sdr. Manto selanjutnya Sdr. Manto (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 bungkus besar kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sisanya akan terdakwa transfer nantinya kalau sabu tersebut telah habis terjual selanjutnya terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan menyimpan sabu tersebut dilemari baju kamar terdakwa kemudian saksi Al Fazian (penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk membeli sabu selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



mengatakan agar saksi Al Fazian datang kerumah terdakwa kemudian saksi Al Fazian datang ke rumah terdakwa kemudian memberikan uang dengan jumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung memberikan sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut terdakwa simpan kembali di lemari baju kamar terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk terdakwa pakai untuk digunakan selanjutnya setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa keluar menuju ke tempat kawan terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah;

➤ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil sabu di dalam lemari baju terdakwa untuk terdakwa paket-paketkan sambil terdakwa hisap/ menggunakan sabu tersebut kemudian tiba-tiba datang anggota sat res narkoba diantaranya saksi Khairul Walis dan saksi Yudi Pratama Herdi mengetuk pintu kamar terdakwa kemudian terdakwa membukakan pintu dan terdakwa melihat anggota sat res narkoba Aceh Barat Daya selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri meloncat lewat jendela kamar terdakwa selanjutnya anggota Sat Res Narkorba melakukan pengejaran dan kemudian terdakwa berhasil diamankan selanjutnya anggota sat res narkoba menghubungi saksi Mulyadi Bin Abdullah selaku kepala desa setempat dan tidak lama kemudian saksi Mulyadi tiba di rumah terdakwa dan saksi Mulyadi diminta untuk mendampingi anggota sat res narkoba dalam melakukan penggeledahan selanjutnya dari hasil penggeledahan anggota sat res narkoba menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk doproses lebih lanjut setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11305/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dan Pemeriksa Muhammad Hafiz Ansari, S. farm., Apt dan Debora Naiboru S. Si , terhadap barang bukti : 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,05 (empat koma nol lima) gram. adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti NO. 25/60046/10/Narkoba/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang di keluarkan Pegadaian Blangpidie berupa 40 (empat puluh) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 4,05 (empat koma nol lima) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bermula dari penangkapan terhadap saksi Al Fazian (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Tengah Kecamatan. Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa kemudian sat res narkoba Aceh Barat Daya menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di rumah terdakwa pada pukul 10.00 Wib anggota sat res narkoba diantaranya saksi Khairul Walis dan saksi Yudi Pratma Herdi mengetuk pintu rumah terdakwa dan pada saat terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat kedatangan anggota sat res narkoba terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamarnya kemudian anggota sat res narkoba melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



ditangkap kemudian terdakwa dibawa kembali menuju kamar terdakwa beserta saksi Al Fazian dan sesampainya di kamar terdakwa anggota sat res narkoba menghubungi saksi Mulyadi Bin Abdullah selaku kepala desa setempat dan tidak lama kemudian saksi Mulyadi tiba di rumah terdakwa dan saksi Mulyadi diminta untuk mendampingi anggota sat res narkoba dalam melakukan penggeledahan selanjutnya dari hasil penggeledahan anggota sat res narkoba menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11305/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dan Pemeriksa Muhammad Hafiz Ansari, S. farm., Apt dan Debora Naiboru S. Si , terhadap barang bukti : 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,05 (empatkomanol lima) gram. Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo Pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



perkaranya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ada menggunakan/menghisap sabu di dalam kamar rumah terdakwa di Desa Gadang Kecamatan. Susoh Kabupaten. Aceh Barat Daya dengan cara terdakwa membeli sebotol LEE air Mineral kemudian terdakwa merakit bong dari botol tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebagian sabu untuk dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian sabu tersebut terdakwa bakar dengan mancis yang dimodipikasikan selanjutnya terdakwa hisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan kemudian sabu tersebut tidak sempat habis terdakwa hisap kemudian tiba-tiba datang anggota sat res narkoba diantaranya saksi Khairul Walis dan saksi Yudi Pratma Herdi mengetuk pintu rumah terdakwa dan pada saat terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat kedatangan anggota sat res narkoba terdakwa langsung melarikan diri melalui jendela kamarnya kemudian anggota sat res narkoba melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil ditangkap kemudian terdakwa dibawa kembali menuju kamar terdakwa beserta saksi Al Fazian (penuntutan terpisah) dan sesampainya di kamar terdakwa anggota sat res narkoba menghubungi saksi Mulyadi Bin Abdullah selaku kepala desa setempat dan tidak lama kemudian saksi Mulyadi tiba di rumah terdakwa dan saksi Mulyadi diminta untuk mendampingi anggota sat res narkoba dalam melakukan pengeledahan selanjutnya dari hasil pengeledahan anggota sat res narkoba menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang diletakkan diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih selanjutnya anggota sat res narkoba Aceh Barat Daya menanyakan kepada terdakwa terhadap barang bukti sabu tersebut dan terdakwa membenarkan bahwa sabu tersebut milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres Aceh Barat Daya untuk diproses lebih lanjut setelah sampai di Polres Aceh Barat Daya petugas mengambil barang bukti tersebut untuk di analisis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Lab Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11305/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si dan Pemeriksa Muhammad Hafiz Ansari, S. farm., Apt dan Debora Naiboru S. Si , terhadap barang bukti : 40 (empat puluh)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat bruto 4,05 (empat koma nol lima) gram. Adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Berdasarkan hasil tes urine dari Laboratorium RSUTP Abdy tanggal 09 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani M. Ked, (Clin Path) Sp. PK dengan kesimpulan negatife metamphetamine;

➤ Perbuatan terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Walis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Petugas Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berdasarkan pengembangan dari lebih dulu tertangkapnya sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti yang ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya karena diketahui sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan petugas Sat Res Narkoba ada menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kamar miliknya yang berada di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung berangkat dan menuju ketempat diberitahukan tersebut sesampainya disana langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Al Fazian didapatkan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa saksi dan rekan kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian tidak lama Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu melihat saksi dan rekan kepolisian langsung melarikan diri lewat jendela kamar lalu saksi dan rekan kepolisian melakukan pengejaran dan tidak lama Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, oleh Saksi dan rekan Kepolisian Terdakwa di bawa ke dalam kamar miliknya selanjutnya Saksi menghubungi Kepala Desa Gadang untuk hadir atau datang ke rumah Terdakwa guna menyaksikan dan mendampingi proses pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah Kepala Desa hadir kemudian Saksi dan rekan Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada sdr. Manto yang saat ini masih berstatus DPO;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tertangkapnya sdr. Al Fazian terlebih dahulu kemudian dilakukan pengembangan yang diketahui sdr. Al Fazian membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada mengakui menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Al Fazian;
- Bahwa barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa diketahui digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan tes urin diketahui benar terdakwa negative dari kandungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah lama dalam pantauan Kepolisian dalam peredaran narkoba jenis sabu dan sudah menjadi target operasi sejak Mei tahun 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yudi Pratama Herdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Petugas Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berdasarkan pengembangan dari lebih dulu tertangkapnya sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti yang ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Daya karena diketahui sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan petugas Sat Res Narkoba ada menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Res narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kamar miliknya yang berada di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung berangkat dan menuju tempat diberitahukan tersebut sesampainya disana langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Al Fazian didapatkan barang bukti kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa saksi dan rekan kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian tidak lama Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu melihat saksi dan rekan kepolisian langsung melarikan diri lewat jendela kamar lalu saksi dan rekan kepolisian melakukan pengejaran dan tidak lama Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, oleh Saksi dan rekan Kepolisian Terdakwa di bawa ke dalam kamar miliknya selanjutnya pihak Kepolisian menghubungi Kepala Desa Gadang untuk hadir atau datang ke rumah Terdakwa guna menyaksikan dan mendampingi proses penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah Kepala Desa hadir kemudian Saksi dan rekan Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan,



menguasai, membeli, menjual, ataupun menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada sdr. Manto yang saat ini masih berstatus DPO;

- Bahwa dari tertangkapnya sdr. Al Fazian terlebih dahulu kemudian dilakukan pengembangan yang diketahui sdr. Al Fazian membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ada mengakui menjual narkoba jenis sabu kepada sdr. Al Fazian;

- Bahwa barang bukti handphone yang disita dari Terdakwa diketahui digunakan untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa berdasarkan tes urin diketahui benar terdakwa negative dari kandungan narkoba;

- Bahwa Terdakwa sudah lama dalam pantauan Kepolisian dalam peredaran narkoba jenis sabu dan sudah menjadi target operasi sejak Mei tahun 2020;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Mulyadi Bin Abdullah (Alm), yang dibacakan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya yang menangkap terdakwa adalah saksi dan Petugas Sat Narkoba Polres Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya sdr. Al Fazian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih yang berada di dalam kamar Terdakwa di Desa Gadang Kecamatan susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi yang pada saat itu sedang berada di kebun tiba-tiba dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian Polres Abdyo untuk datang ke rumah warga Saksi yaitu rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa sesampainya Saksi bertemu anggota Kepolisian berpakaian preman yang diketahui dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdyo kemudian Saksi diperlihatkan dengan Terdakwa yang telah diamankan lalu Saksi diminta untuk menyaksikan dan mendampingi proses penggeledahan terhadap kamar Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah ditanyakan pada saat penangkapan Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual, ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Al Fazian Bin Edwar Sufti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumah orang tua Saksi di desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap di rumahnya sekira pukul 10.00 Wib di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya;1
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disita pada saat penangkapan saksi, Saksi dapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menggunakan Sabu Saksi juga menjual Sabu kepada kawan-kawan yang memesan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang juga Saksi gunakan untuk membeli sabu untuk Saksi gunakan;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Saksi dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya yakni pada hari senin 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan Desa Gadang dan melihat Terdakwa kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan apakah ada sabu dan Terdakwa menjawab ada, kemudian Saksi membeli sebanyak paket Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) buah paket sabu selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa uang pembelian Sabu tersebut nanti akan Saksi bayar;
- Bahwa kemudian Saksi pulang dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi mengambil Sabu yang Saksi beli dari Terdakwa tadi kemudian Saksi paketkan sabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket kemudian Saksi ambil 1 (satu) paket untuk Saksi hisap sabu tersebut dan sisa 7 (tujuh) paket Saksi simpan di dalam lemari kamar saksi dan kemudian pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB ada kawan Saksi yakni sdr. Galang yang membeli sabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara menjumpai Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) bungkus sabu di dalam lemari Saksi dan mengambil bong yang sudah saksi buat dari botol Pulpy Orange dan kemudian sabu tersebut Saksi masukkan ke dalam kaca pirek dan Saksi hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan setelah habis kemudian Saksi tidur, kemudian pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bangun tidur dan duduk-duduk di dalam kamar tiba-tiba datang anggota polisi dan menanyakan dimana Saksi menyimpan sabu kemudian Saksi mengambil sisa 2 (dua) paket sabu dan bong di dalam lemari dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang menangkap Saksi dan Saksi akui Sabu tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Saksi disaksikan dan didampingi oleh aparaturnya desa Tengah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi dibawa oleh Polisi dengan menggunakan mobil dan langsung menuju ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil bersama-sama dengan Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh barat Daya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah lama menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak tahu atau lupa kenapa di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian Saksi menyatakan sudah sering membeli sabu kepada Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali karena seingat Saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa mengetahui bahwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4,05 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya yang berawal dari pengembangan terlebih dahulu tertangkapnya sdr. Al Fazian;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Al Fazian adalah karena Terdakwa menjual Narkotika kepada sdr. Al Fazian sebanyak 1 (satu) Paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Aceh Barat daya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Manto yang saat ini masih DPO dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu semenjak 3 (tiga) bulan lalu sebelum tertangkap, Terdakwa menjual sabu kepada kawan-kawan terdakwa diantaranya sdr. Al Fazian dan pernah juga kepada sdr. Dayat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Sabu untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa yakni pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada di gampoeng di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh barat Daya lalu Terdakwa menghubungi sdr. Manto dengan menggunakan



Handphone, Terdakwa mengatakan ada punya uang 1 (satu) juta dan meminta pekerjaan kemudian sdr. Manto mengatakan ada pekerjaan dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kampung sdr. Manto di desa Gampoeng Tengoh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh barat Daya dan sesampainya disana langsung bertemu dengan sdr. Manto;

- Bahwa oleh sdr. Manto Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus besar dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Manto untuk sisa kekurangan uangnya Terdakwa katakan akan Terdakwa transfer nantinya ketika sabu tersebut telah habis laku kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam lemari dan tidak lama kemudian sdr. Al Fazian menghubungi Terdakwa untuk minta beli sabu dan Terdakwa katakan kepada sdr. Al Fazian untuk datang kerumah dan beberapa waktu kemudian sdr. Al Fazian datang kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu kepada sdr. Al Fazian selanjutnya sdr. Al Fazian memberikan Handphone nya kepada Terdakwa sebagai jaminan kemudian sisa sabu Terdakwa simpan lagi ke dalam lemari;

- Bahwa singkatnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil sabu untuk digunakan selesai menggunakan sabu Terdakwa beraktifitas sebagaimana biasanya, baru pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 setelah Terdakwa bangun sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengambil sabu untuk di paket-paketkan sambil Terdakwa hisap atau gunakan sabu tersebut beberapa saat kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Terdakwa dan pada saat Terdakwa buka pintu kamar melihat anggot Sat Res Narkoba kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan cara melompat dari jendela kamar kemudian Terdakwa lari namun dilakukan pengejaran dan berhasil dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang juga disaksikan oleh Kepala Desa Gadang ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih yang kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-



barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada sdr. Al Fazian seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual sabu kepada sdr. Al Fazian;
- Bahwa sdr. Al Fazian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sabu karena sdr. Al Fazian tahu Terdakwa sering memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sdr. Al Fazian membeli sabu kepada Terdakwa untuk dijual lagi yang terdakwa tahu sdr. Al Fazian membeli dari Terdakwa untuk dipakai olehnya;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Al Fazian tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun sdr. Al Fazian mengetahui bahwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih adalah benar merupakan milik Terdakwa yang disita oleh kepolisian Resor Aceh barat Daya;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Lab Forensik Polri Cabang Medan No. Lab .: 11305/NNF/2020 tanggal 04 Nopember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sqdiq Pratomo S.Si., MSi. dan Pemeriksa Debora Hutagaol, S,si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm Apt terhadap barang bukti :

A. 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 4,05 gram;

Kesimpulan : Barang Bukti A adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 25/60046.10/Narkoba/2020 dari Pegadaian Syariah Cab. Blangpidie tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang Asri Khalidi diketahui barang bukti Narkotika Jenis sabu memiliki berat kotor 4,05 Gram;
- Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium rumah sakit Teungku Peukan yang menyatakan urine terdakwa negatif sabu berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Rini Ramayani M. Ked) Clin Path) Sp, PK;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020, sekira pukul 10.00 Wib di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kab. Aceh Barat Daya oleh Petugas Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berdasarkan pengembangan dari lebih dulu tertangkapnya sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti yang ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang diketahui sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari senin 5 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kamar miliknya yang berada di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. Al Fazian didapatkan barang bukti narkotika jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan diketahui sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti membeli sabu dari Terdakwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba bergerak ke rumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa pihak kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian tidak lama Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu melihat pihak kepolisian Terdakwa langsung mencoba melarikan diri lewat jendela kamar kemudian dilakukan pengejaran dan tidak lama Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Manto dengan cara menghubungi sdr. Manto melalui Handphone kemudian atas perintah sdr. Manto Terdakwa datang ke kampung sdr. Manto di desa Gampoeng Tengoh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh barat Daya kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Manto untuk sisa kekurangan uangnya akan Terdakwa transfer nantinya ketika sabu tersebut telah habis laku. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam lemari, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB sdr. Al Fazian menghubungi Terdakwa untuk minta beli sabu dan di rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjual sebagian sabu kepada sdr. Al Fazian. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil sabu untuk digunakan dan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengambil sabu untuk di paket-paketkan sambil Terdakwa hisap atau gunakan kemudian beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Sat Res Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Gadang dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Sabu untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu semenjak 3 (tiga) bulan lalu sebelum tertangkap, Terdakwa menjual sabu kepada kawan-kawan terdakwa diantaranya sdr. Al Fazian dan pernah juga kepada sdr. Dayat;

- Bahwa berdasarkan tes urin diketahui terdakwa negative dari kandungan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli, menjual maupun menggunakan sabu adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ke-telitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal



perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan pasal 7, Pasal 43, pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Tanpa Hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dinyatakan sebagai barang terlarang, sebagaimana dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar Golongan I dalam urutan ke -61;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari Terdakwa diketahui :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 25/60046.10/Narkoba/2020 dari Pegadaian Syariah Cab. Blangpidie tanggal 2 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin cabang Asri Khalidi diketahui barang bukti Narkotika Jenis sabu memiliki berat kotor 4,05 Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Lab Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11305/NNF/2020 tanggal 04 Nopember 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sadiq



Pratomo S.Si., MSi. dan Pemeriksa Debora Hutagaol, S.Si, A.pt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm Apt terhadap barang bukti : A. 40 (empat puluh) bungkus plastik klip kristal berwarna putih dengan berat netto 4,05 gram dengan Kesimpulan : Barang Bukti A adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Manto dengan cara menghubungi sdr. Manto melalui Handphone kemudian atas perintah sdr. Manto Terdakwa datang ke kampung sdr. Manto di desa Gampoeng Tengoh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh barat Daya kemudian Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada sdr. Manto untuk sisa kekurangan uangnya akan Terdakwa transfer nantinya ketika sabu tersebut telah habis laku. Selanjutnya Terdakwa pulang dan menyimpan sabu tersebut di dalam kamar tepatnya di dalam lemari, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB sdr. Al Fazian menghubungi Terdakwa untuk minta beli sabu dan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual sebagian sabu kepada sdr. Al Fazian. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 6 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengambil sabu untuk digunakan dan pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengambil sabu untuk di paket-paketkan sambil Terdakwa hisap atau gunakan kemudian beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa didatangi oleh anggota Sat Res Narkoba kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berdasarkan pengembangan dari lebih dulu tertangkapnya sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti yang ditangkap pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya diketahui sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari senin 5 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tertangkapnya Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kamar miliknya yang berada di Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. Al Fazian didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan diketahui sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti membeli sabu dari Terdakwa kemudian Anggota Sat Res Narkoba bergerak ke rumah Terdakwa sesampai di rumah Terdakwa pihak kepolisian mengetuk pintu kamar Terdakwa dan kemudian tidak lama Terdakwa membuka pintu kamarnya lalu melihat pihak kepolisian Terdakwa langsung mencoba melarikan diri lewat jendela kamar kemudian dilakukan pengejaran dan tidak lama Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

- Bahwa pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Gadang dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa menjual Sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, keuntungan yang Terdakwa dapatkan berkisar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selain itu Terdakwa juga menggunakan atau mengkonsumsi sendiri narkoba jenis shabu, diketahui pula Terdakwa menjual sabu semenjak 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap, Terdakwa menjual sabu kepada kawan-kawan terdakwa diantaranya sdr. Al Fazian dan pernah juga kepada sdr. Dayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Kepolisian yang menangkap Terdakwa diketahui Terdakwa sudah lama dalam pantauan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Kepolisian dalam peredaran narkotika jenis sabu dan sudah menjadi target operasi sejak Mei tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menjual sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I kepada saksi sdr. Al Fazian Bin Edwar Sufti dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang merupakan suatu perbuatan mengedarkan Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan (requisitor) Penuntut Umum untuk menerapkan ketentuan Pasal sebagaimana dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah



diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah sepadan dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan berdampak pemasyarakatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Yadi Bin Tarina Harjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 40 (empat puluh) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakkan diatas tempat tidur dengan berat 4,05 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna putih;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bpd



Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,MH, Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Kamis tanggal tanggal 15 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh M. Agung Kurniawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., MH

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Alian, SH